



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Sari Purnama Dewi, lahir di Cianjur 20 Mei 1992, Perempuan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cengkar Rt. 001 Rw. 003 Desa Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur, Ciharashas, Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Islam, Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 7 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 13 Februari 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili / bertempat tinggal di Kp. Cengkar, RT.001/RW.003, Desa Ciharashas, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3203046005870010 tertulis dan terbaca SARI PURNAMA DEWI, lahir di Cianjur, 20 Mei 1992;
3. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor 3203041711050643 tertulis dan terbaca SARI PURNAMA DEWI, lahir di Cianjur, 20 Mei 1992;
4. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-26022016-0111 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kab Cianjur telah lahir seorang anak Perempuan bernama SARI PURNAMA DEWI, lahir di Cianjur, 20 Mei 1987;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, identitas Pemohon berdasarkan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial yang diterbitkan oleh PKBM Ristek Nusantara Jaya No. DN-PC 0032335 tertulis dan terbaca SARI PURNAMA DEWI, lahir di Cianjur, 20 Mei 1992;
6. Bahwa, identitas Pemohon berdasarkan Surat Perjalanan atau Paspor No. B 3860834 tertulis dan terbaca SARI PURNAMA DEWI BT MUMUH, lahir di Cianjur, 20 Mei 1987;
7. Bahwa, berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Desa Ciharashas No. 470/003/Pem/I/2024 tertanggal 26 Januari 2024, menerangkan mengenai perbedaan data antara Akta kelahiran, Paspor dengan Kartu Tanda Penduduk tetapi masih merupakan satu orang yang sama;
8. Bahwa, oleh karena terdapat perbedaan Tahun Lahir yang tercatat pada Akta Kelahiran, Paspor dengan Kartu Tanda Penduduk, maka Tahun Lahir yang sebenarnya adalah tercatat pada Kartu Tanda Penduduk;
9. Bahwa, tujuan Pemohon memperbaiki Tahun Lahir tersebut karena untuk kesesuaian pada seluruh data administrasi kependudukan dan imigrasi juga untuk keperluan beribadah UMROH;
10. Bahwa untuk memperbaiki Tahun Lahir Pemohon dalam, Akta Kelahiran dan Paspor tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cianjur cq. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan, bahwa **Tahun Lahir** Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-26022016-0111, dan Paspor No. B 3860834 yang sebenarnya adalah Tahun **1992**;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur dan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan **Tahun Lahir** Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Akta Kelahiran, dan Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini;
4. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 3203046005870010, atas nama Sari Purnama Dewi beralamat di Kampung Cengkar, RT001, RW002, Desa Ciharashas, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, tanggal 4 Februari 2019, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor: 3203041711050643, atas nama kepala keluarga Mumuh Mustopa, beralamat di Kampung Cengkar, RT001, RW002, Desa Ciharashas, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 18 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-2
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Paket Program Paket C atas nama Sari Purnama Dewi, yang dikeluarkan oleh Kepala SKB/ Ketua PKBM Ristek Nusantara Jaya, tertanggal 13 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, dokumen Paspor Nomor: B 3860834 atas nama Sari Purnama Dewi BT Mumuh, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sukabumi, tertanggal 6 April 2016, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Beda Data Nomor: 470/003/Pem/I/2024, atas nama Sari Purnama Dewi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Ciharashas, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, tertanggal 26 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3203-LT-26022016-0111, atas nama Sari Purnama Dewi, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, tertanggal 15 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P – 1 sampai dengan P – 6 telah di leges dan diberi materai yang cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : Saksi H Mumuh Mustopa dan Saksi Dede Sintawati.;

1. H Mumuh Mustopa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan masih memiliki hubungan keluarga dimana Pemohon merupakan anak kandung saksi.
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cengkar, RT001, RW002, Desa Ciharashas, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke 4 (empat) dari 6 bersaudara dan yang tinggal bersama saksi tinggal 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena ingin memperbaiki dokumen akta kelahiran dan paspor karena terdapat perbedaan data sehingga Pemohon membutuhkan Penetapan dari pengadilan untuk perbaikan data tersebut.
- Bahwa data milik Pemohon berupa akta kelahiran dan paspor tertulis atas nama Sari Purnama Dewi lahir di Cianjur 20 Mei 1987, sedangkan pada kartu tanda penduduk (ktp) kartu keluarga (KK), dan ijazah tertulis atas nama Sari Purnama Dewi lahir di Cianjur tanggal 20 Mei 1992.;
- Bahwa penyebab terjadinya perbedaan data karena pada tahun 2010 Pemohon pernah bekerja di Saudi Arabia dan oleh sponsor tahun lahir Pemohon dirubah agar dapat berangkat.
- Bahwa Pemohon bekerja di Saudi Arabia selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di Jakarta.
- Bahwa Pemohon dalam waktu dekat ini Pemohon akan melakukan perjalanan umroh.;

2. Dede Sintawati, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan masih memiliki hubungan keluarga dimana Pemohon merupakan anak kandung saksi.
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cengkar, RT001, RW002, Desa Ciharashas, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena ingin memperbaiki dokumen akta kelahiran dan paspor karena terdapat perbedaan data sehingga Pemohon membutuhkan Penetapan dari pengadilan untuk perbaikan data tersebut.

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data milik Pemohon berupa akta kelahiran dan paspor tertulis atas nama Sari Purnama Dewi lahir di Cianjur 20 Mei 1987, sedangkan pada kartu tanda penduduk (ktp) kartu keluarga (KK), dan ijazah tertulis atas nama Sari Purnama Dewi lahir di Cianjur tanggal 20 Mei 1992.;
- Bahwa penyebab terjadinya perbedaan data karena pada tahun 2010 Pemohon pernah bekerja di Saudi Arabia dan oleh sponsor tahun lahir Pemohon dirubah agar dapat berangkat.
- Bahwa Pemohon bekerja di Saudi Arabia selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di Jakarta.
- Bahwa Pemohon dalam waktu dekat ini Pemohon akan melakukan perjalanan umroh.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Cianjur memberikan Penetapan tentang Perbaikan Identitas (tahun lahir) pada Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Perjalanan/Paspor milik Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk melakukan pencatatan peristiwa penting lainnya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama (Identitas) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki identitas (nama, bulan dan tahun lahir) pada paspor Pemohon berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian harus melalui instansi yang berwenang dalam hal ini Penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3203046005870010, atas nama Sari Purnama Dewi beralamat di Kampung Cengkar, RT001, RW002, Desa Ciharashas, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur,, Provinsi Jawa Barat, dan P – 2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3203041711050643, atas nama kepala keluarga Mumuh Mustopa, beralamat di Kampung Cengkar, RT001, RW002, Desa Ciharashas, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, yang menunjukkan bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat Kabupaten Cianjur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan berdasarkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi H Mumuh Mustopa dan Saksi Dede Sintawati yang menerangkan Pemohon tinggal ditempat tersebut, sehingga pemeriksaan permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi H Mumuh Mustopa dan Saksi Dede Sintawati yang menerangkan kenal dengan Pemohon dan Pemohon berniat untuk memperbaiki identitas berupa tahun lahir Pemohon yang ada di dalam kutipan akta kelahiran dan paspor atau dokumen perjalanan yang tercatat atas nama Sari Purnama Dewi lahir di Cianjur 20 Mei 1987 yang sebenarnya didalam KTP, KK, dan IJAZAH tercatat lahir di atas nama Sari Purnama Dewi lahir di Cianjur 20 Mei 1992 dan untuk memperbaikinya harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Pemohon dahulu pernah melakukan pembuatan paspor/dokumen perjalanan untuk bekerja di Saudi Arabia, dimana saat pembuatan paspor/dokumen perjalanan Pemohon sengaja mengubah kutipan akta kelahiran menjadi lebih tua pada tahun lahirnya yaitu tahun 1987 sehingga pada saat pembuatan paspor/dokumen perjalanan yang menjadi bukti untuk keabsahan identitas Pemohon yaitu Kutipan akta Kelahiran (vide bukti P – 6)

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Cjr



Menimbang bahwa dengan keluarnya Kutipan Akta Kelahiran yang menyatakan Pemohon lahir pada tahun 1987, maka pihak Kantor Imigrasi membuat paspor/dokumen perjalanan milik Pemohon sesuai dengan identitas yang ada di dalam kutipan akta kelahiran (vide bukti P – 6).

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon akan melakukan perpanjangan dari paspor/dokumen perjalanan tetapi bermaslah karena terdapat perbedaan pada dokumen pendukung lainnya seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan ijazah sekolah milik Pemohon tertutills tahun 1992, sehingga Pemohon meminta kepada Hakim untuk memberikan penetapan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor/Dokumen Perjalanan sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan ijazah sekolah milik Pemohon tertutills tahun 1992 (vide bukti P – 1, P – 2, dan P – 3).

Menimbang, bahwa menurut Hakim perbaikan tahun lahir Pemohon adalah tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku didalam masyarakat maupun hukum nasional.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan ijazah sekolah (vide bukti P – 1, P – 2, dan P – 3) dimana Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya yaitu lahir pada tahun 1992 dan permohonannya tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan/perbaikan identitas (nama, tanggal, bulan dan tahun lahir) pada Kutipan AKta Kelahiran Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku didalam masyarakat maupun hukum nasional.;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim mengabulkan tentang perbaikan Kutipan akta Kelahiran Pemohon sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat melakukan proses perbaikan pada paspor/dokumen perjalanan di kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Cianjur sesuai dengan dokumen kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan ijazah sekolah milik Pemohon tertutills tahun 1992 (vide bukti P – 1, P – 2, dan P – 3) setelah keluarnya perbaikan Kutipan Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa demi terselenggaranya tertib administrasi dalam keimigrasian sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu harus mempunyai dokumen perjalanan antara Negara yaitu paspor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon merupakan warga Negara Indonesia maka paspor yang diterbitkan sesuai amanah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Menimbang, bahwa dengan diperlukannya paspor bagi Pemohon yang sesuai dengan identitas Pemohon maka Pengadilan melalui Penetapan memberi ijin kepada Kantor Imigrasi agar Pemohon dapat memperbaiki identitasnya (nama, tanggal, bulan dan tahun lahir) pada paspor yang semula tercatat atas nama Sari Purnama Dewi lahir di Cianjur 20 Mei 1987 menjadi atas nama Sari Purnama Dewi lahir di Cianjur 20 Mei 1992.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonannya tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan untuk seluruhnya,;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Tahun Lahir** Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-26022016-0111 dan Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor **B3860834** tertulis tahun 1987 sebenarnya adalah **tahun 1992**;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat tentang perbaikan **Tahun Lahir** Pemohon tersebut dan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-26022016-0111 dan memberi izin kepada Kantor

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan **Tahun Lahir** Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalanan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00. (*seratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 oleh Noema Dia Anggraini, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Cjr tanggal 13 Februari 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Cakra Ardi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Cakra Ardi Nugraha, S.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00-
- Biaya ATK Perkara : Rp 75.000,00-
- Biaya Panggilan : -
- Biaya PNPB Panggilan : Rp 10.000,00-
- Biaya sumpah : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00-
- Meterai : Rp 10.000,00-

Jumlah Rp185.000,00-
(*seratus delapan puluh lima ribu rupiah*).